

## Mekanisme Pengimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

Aqilla Nur Fadia Ardi<sup>1</sup>, Hardianti Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen of Islamic Business Management, Faculty of Islamic Economics and Business, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

### Abstract

The aim of this study was to ascertain the mechanism for collecting and distributing zakat fitrah at Masjid al-Ikhlas Pawosoi, located in Kec. Wotu, Kab. East Luwu. The research employed a field research approach utilizing qualitative descriptive methods. The methodology encompassed qualitative data analysis through interviews and documentation. The findings revealed the following: 1) The management of zakat fitrah at Masjid al-Ikhlas Pawosoi, Kec. Wotu, Kab. East Luwu, can be classified as moderate and standard, as it has fulfilled the aspects of collection and distribution. Nevertheless, concerning distribution, optimization is yet to be achieved due to the absence of definitive criteria for zakat recipients. Mustahik are solely chosen and recorded in accordance with observations made by the Mosque's Imam as the Amil Zakat. Moreover, both the Amil Zakat and the Zakat Committee consist of capable and experienced individuals. 2) The collection process has been executed effectively, with each Muzakki fulfilling their zakat fitrah obligation based on their understanding of its mandatory nature. Challenges such as Muzakki paying zakat outside the mosque have been addressed by proactively visiting the Muzakki's residence and directly confirming whether zakat has been paid. 3) The distribution of Zakat, or the dispensation of zakat, occurs around Masjid al-Ikhlas, Kec. Wotu, Kab. East Luwu, preferably before the Eid prayers but generally during the takbiran period. 4) The empowerment of zakat has yet to be realized, as the distribution of zakat is still primarily intended for consumptive purposes.

### Article history:

Received : 2022-03-22  
Revised : 2022-04-05  
Accepted : 2022-04-09  
Available : 2022-06-30

### Keywords:

Zakat Fitrah,  
Distribution Mechanism,  
Empowerment of Zakat

**Paper type:** Research paper

### Please cite this article:

Ardi, Aqilla Nur Fadia., Yusuf, Hardianti. "Mekanisme Pengimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur" *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* [ONLINE], Volume 4 Issue 1 (June, 2022): 11 – 20

### \*Corresponding author:

DOI: 10.35905/balanca.v4i1.2826  
Page: 11-20

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

aqilla\_nurfadia0033\_mhs19@iainpalopo.ac.id

## PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki cakupan yang holistik, yang berarti mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Prinsip-prinsip Islam mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan lainnya, tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan. Karenanya, agama Islam bukan hanya mengurus dimensi vertikal dalam hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dimensi horizontal dalam hubungan antarmanusia. Di dunia ini, setiap individu lahir dan tumbuh dalam situasi unik yang berbeda dari individu lainnya, meliputi perbedaan budaya, sosial, dan kultural. Perbedaan ini tercermin dalam pandangan agama Islam yang mengakui kompleksitas masyarakat dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, Islam menginspirasi umatnya untuk memahami dan menghormati keragaman tersebut. Agama ini merangsang individu untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan dalam lingkungan yang beragam, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai etika dan moral yang diakui oleh Islam. (Hafidhuddin, 2002).

Dalam konteks ini, salah satu perbedaan yang mudah dikenali adalah disparitas dalam kondisi ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa kenyataannya, ada individu yang lahir dalam kelimpahan atau kemakmuran, sementara yang lain dihadapkan pada tantangan hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. Semua ini memiliki tujuan tersendiri, membawa nilai-nilai realitas sosial yang mendorong manusia untuk merenung bahwa eksistensinya tidaklah mutlak. Selain itu, pandangan Islam mengajarkan bahwa perbedaan ini mencerminkan kehendak Ilahi, yang pada gilirannya mengajukan pertanyaan penting kepada manusia mengenai bagaimana mereka mengoptimalkan potensi kebajikan yang dianugerahkan kepada mereka.

Dalam pandangan Islam, ujian ekonomi ini menjadi bagian dari ujian kehidupan secara keseluruhan. Tantangan kekayaan dan kemiskinan menguji karakter, empati, dan kemurahan hati individu. Bagi yang diberi lebih banyak, tanggung jawab untuk berbagi dan membantu mereka yang kurang beruntung juga ditekankan. Sebagai ujian, situasi ini juga menilai kemampuan manusia untuk mengatasi cobaan dan menjadikannya sebagai peluang untuk berbuat baik, bersyukur, dan menjaga integritas moral. Semua ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengingatkan umatnya untuk hidup bermakna, mengutamakan nilai-nilai sosial, dan mengembangkan potensi positif dalam segala situasi. (Saprida, 2016).

Adapun ajaran Islam yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah zakat, infak dan sedekah. Namun yang diwajibkan untuk umat Islam utamanya untuk membersihkan harta yaitu zakat. Zakat dapat memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia karena dapat mengurangi kesenjangan dalam hal kondisi ekonomi. Serta memperkuat hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah, karena merupakan suatu ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang bernyawa, serta telah mencapai nisab dan haulnya. Dalam al-Qur'an dan hadits ada beberapa dalil yang menjelaskan betapa penting dan tingginya kedudukan zakat dalam

Islam. Selain itu, zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat wajib untuk ditunaikan terutama dengan tujuan membersihkan harta dan kesejahteraan umat.

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat adalah mendorong pertumbuhan semangat kepedulian, bersedekah, dan mengalokasikan sebagian harta untuk menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Di samping itu, Allah dengan tegas telah menetapkan hak orang miskin dalam harta orang kaya. Zakat juga membantu menghubungkan orang miskin dengan komunitas lebih luas, memberi mereka rasa dihargai dan termasuk dalam lingkungan sosial. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi perasaan iri dan permusuhan yang mungkin muncul dari kelompok miskin terhadap masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan zakat harus diatur oleh ajaran agama dan negara, termasuk jenis harta yang dikenakan zakat, individu yang berkewajiban memberi zakat (muzakki), dan individu yang berhak menerima zakat (mustahik). Selanjutnya, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh pihak ketiga, seperti pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Praktik zakat memiliki implikasi sosial yang kuat. Ia tidak hanya memberikan manfaat finansial kepada yang kurang beruntung, tetapi juga membangun hubungan kepedulian dan saling mendukung dalam masyarakat. Zakat mencerminkan prinsip-prinsip egaliter dalam Islam, mempromosikan redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga yang ditugasi untuk mengelola zakat untuk menjalankan tugas ini dengan transparansi, efisiensi, dan tujuan yang murni untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. (Muklisin, 2018).

Dalil yang dijadikan dasar hukum bahwa Negara atau pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah Q.S. at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sistem zakat harus dilengkapi dengan mekanisme yang terperinci dan sistem kontrol yang jelas. Hal ini dapat dicapai melalui lembaga yang berwenang. Melalui kewajiban membayar zakat, amal ini menjadi sumber yang tak pernah habis dan mendatangkan pahala bagi mereka yang menunaikannya. Pengelolaan zakat melibatkan serangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Tugas ini diemban oleh badan amil

zakat, suatu organisasi yang biasanya dibentuk oleh pemerintah dalam bentuk lembaga.

Pengelolaan zakat diawasi oleh badan amil zakat yang memiliki tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Proses pengumpulan dapat dilakukan dengan menerima sumbangan sukarela dari muzakki atau mengambil sejumlah zakat yang telah diberitahukan oleh muzakki. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi esensi penting. Badan amil zakat harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengelola dana zakat dengan profesionalisme, dan memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan efisiensi dari sistem zakat. Melalui pengawasan yang ketat dan tindakan transparan, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen yang kuat dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan umum dalam masyarakat. (Kartika, 2006).

Problem tentang pengelolaan zakat yang dialami oleh Amil Zakat di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec, Wotu Kab. Luwu Timur saat ini yaitu terdapat tiga hal. Pertama, sari segi sistem pembagian atau pendistribusian dana zakat yang belum optimal dan terbatas pada zakat konsumtif saja. Karena daftar penerima zakat tidak diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, tetapi hanya berdasarkan pemantauan Imam Masjid selaku Amil Zakat. Kedua, Muzakki yang membayar zakat di luar daerah tidak melapor kepada Amil Zakat. Hal ini sangat penting untuk dikonfirmasi, mengingat zakat adalah suatu kewajiban dan Amil Zakat diberikan amanah untuk menghimpun dana zakat dari para Muzakki.

Penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan optimalisasi pendistribusian zakat fitrah. Temuan penelitian yang menunjukkan ketidakefektifan pendistribusian dan ketidakjelasan kriteria penerima zakat menekankan urgensi pengembangan kriteria yang adil dan transparan. Hal ini akan memastikan bahwa zakat fitrah dapat sampai kepada yang membutuhkan secara merata dan efisien. Selain itu, dorongan untuk mendorong pemberdayaan zakat juga menjadi sangat penting, mengingat penelitian mencatat bahwa pendistribusian saat ini masih terbatas pada keperluan konsumtif. Dengan mengakselerasi proses pemberdayaan, zakat dapat menjadi instrumen yang kuat dalam membantu mustahik untuk meraih kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini memiliki potensi besar dalam memberikan gambaran yang mendalam mengenai pengelolaan zakat fitrah di Masjid al-Ikhlas Pawosoi. Informasi yang dihasilkan akan menjadi sumber berharga bagi masyarakat, lembaga zakat, dan pemerintah setempat untuk memahami dengan lebih baik bagaimana proses penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat fitrah dilakukan di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berperan sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi panduan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola zakat fitrah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

## KAJIAN LITERATUR

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain: Penelitian yang ditulis oleh Huda et al. (2020) yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Zakat Bagi Pengurus Masjid". Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pengumpulan dan pembagian zakat di Desa Prambatan dilakukan melalui Masjid Baiturrahman pada akhir bulan Ramadhan. Sistem pembagian zakat fitrah dan zakat mal diatur dalam struktur yang melibatkan Masjid Baiturrahman, serta ada muzakki yang secara langsung membayar zakat kepada mustahiq tanpa melalui perantara amil.

Penelitian ini juga mengamati bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa Prambatan mendapat respons yang positif dari masyarakat, dengan sebagian besar penduduk melaksanakan kewajiban zakat fitrah mereka. Namun, untuk zakat mal atau harta, pelaksanaannya masih terbatas, dan sedikit orang yang memenuhi kewajiban zakat harta. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman tentang tanggung jawab membayar zakat harta adalah faktor utama yang mempengaruhi minimnya pelaksanaan zakat mal di kalangan masyarakat Desa Prambatan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendidikan dan penyuluhan yang lebih luas mengenai kewajiban zakat mal, serta perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak positif yang dapat dihasilkan melalui praktik zakat. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengembangkan strategi edukatif yang mendorong kesadaran dan partisipasi dalam pelaksanaan zakat mal, sehingga potensi zakat sebagai instrumen perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal dimanfaatkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Astuti (2021) yang berjudul "Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru." Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan distribusi zakat fitrah di masjid tersebut telah sesuai dengan standar pengelolaan yang dianjurkan. Namun, dalam hal pengumpulan, masih ada muzakki yang membayar zakat fitrah di luar lingkungan masjid. Secara teknis, sistem penyaluran zakat fitrah di masjid ini melibatkan beberapa metode. Muzakki dapat mengantarkan zakat fitrah langsung ke amil, atau sebaliknya, amil dapat menjemput zakat fitrah dari rumah muzakki. Selain itu, terdapat opsi bagi muzakki untuk mentransfer dana zakat fitrah mereka melalui rekening masjid. Dengan demikian, variasi dalam proses pengumpulan tersebut memberikan fleksibilitas kepada muzakki untuk memilih metode yang paling nyaman bagi mereka dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah. Fokus pada pengumpulan yang mencakup beragam metode menunjukkan bahwa pengelola masjid telah mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi muzakki. Namun, penting untuk terus memantau dan meningkatkan proses pengelolaan zakat fitrah untuk memastikan bahwa tujuan kemanfaatan zakat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya

berkontribusi dalam zakat fitrah melalui pengumpulan yang terorganisir juga dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Subjek penelitian adalah Imam Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sedangkan objek penelitian adalah pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Maksud dari deskriptif kualitatif adalah penyajian data hasil penelitian secara deskripsi dan penjelasan. Penyajian hasil penelitian disajikan secara deskriptif induktif. Yang maknanya menjelaskan hal umum terlebih dahulu untuk selanjutnya disampaikan secara khusus pada permasalahan penelitian.

Pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang kredibel. Aktivitas dalam analisis dilakukan secara interaktif dan 4 berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Maka dari itu teknik analisis data adalah suatu kegiatan untuk memproses data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pertama, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Proses kedua, data *display* (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart*, dan sejenisnya. Proses ketiga, menarik kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang temuan sebelumnya belum jelas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berikut deskripsi pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur:

### **1. Pengangkatan Amil Zakat Fitrah**

Pada umumnya, amil zakat yang diamanahkan di setiap masjid merupakan imam masjid di suatu daerah seperti halnya dengan Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Amil zakat ini ditunjuk langsung oleh KUA Kec. Wotu. Adapun untuk membantu amil dalam mengelola zakat, terdapat panitia yang juga diutus dari KUA atau berasal dari panitia lama masjid. Jumlah panitia ini disesuaikan dengan kebutuhan amil zakat. Amil dan Panitia Zakat bertugas untuk melakukan pencatatan yang akan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Seperti kepada siapa saja zakat didistribusikan, berapa total zakat yang telah dibagikan, dan lain-lain.

Amil dan panitia zakat adalah orang yang ditunjuk untuk diamanahkan untuk mengelola zakat. Untuk itu mereka diharuskan membuat laporan pertanggung jawaban. Sebagaimana yang dikatakan (Albaar, 2018) menjelaskan bahwa Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, oleh karena itu pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Adapun kriteria untuk menjadi amil zakat yaitu (1) orang yang merdeka (bukan budak) (2) laki-laki (3) *mukallaf* (4) adil dalam seluruh kesaksian (5) beragama Islam) (6) memiliki pendengaran yang baik (7) memiliki penglihatan yang baik (8) memahami dengan baik fiqih zakat (9) bukan keturunan Bani Hasyim. Imam Masjid Al-Ikhlas Kec. Wotu Kab. Luwu Timur telah memiliki pengalaman selama ±9 Tahun menjadi amil zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat telah dilakukan dengan baik didukung dengan panitia yang diutus paham bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat.

## 2. Jenis Harta yang dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Jenis harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah oleh masyarakat Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dalam bentuk uang dan beras. Imam Masjid menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena dianggap lebih praktis. Muzakki di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi ini menunaikan zakat sebanyak 3 Liter (gantang) dan Rp30.000,00/orang apabila ditunaikan dalam bentuk uang. Takaran maupun nominal yang ditunaikan yaitu seperti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam dan disesuaikan dengan kualitas beras yang dikonsumsi setiap hari (Khaliluddin, 2021).

## 3. Penentuan Mustahiq

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dapat diketahui bahwa terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat (*fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, untuk memerdekakan budak, fisabilillah, dan Ibnu Sabil*). Dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, beberapa golongan masyarakat yang menjadi mustahik zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas adalah fakir, miskin, mualaf, musafir dan amil zakat. Bagi penerima zakat pada golongan fakir dan miskin tidak memiliki kriteria tertentu, tetapi ditentukan berdasarkan pengamatan dari Imam Masjid.

## 4. Teknik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa teknik pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Panitia pengurus zakat akan menginformasikan dan menghimpun dana zakat pada satu minggu terakhir bulan Ramadhan. Selain itu, amil juga akan memberitahukan mengenai besaran zakat yang harus dibayar oleh Muzakki. Jika membayarkan dengan uang tunai, maka besaran zakat fitrah di berbagai daerah di Indonesia dapat berbeda-beda, karena harga beras atau makanan pokok di setiap daerah juga berbeda (Arfiansyah, 2022).

b. Pendataan Mustahik dan Muzakki

Untuk memudahkan dalam menghimpun zakat, maka akan dilakukan pencatatan terlebih dahulu terhadap muzakki yang berada di daerah Pawosoi. Adapun problem yang biasa terjadi yaitu Muzakki yang membayarkan zakat di luar Masjid tetapi tidak melapor pada panitia zakat di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Imam Masjid selaku Amil Zakat akan berinisiatif untuk mengkonfirmasi kepada Muzakki secara langsung. Karena hal ini akan dicatat sebagai laporan pertanggung jawaban amil dan panitia zakat. Jumlah muzakki pada Tahun 2021 sekitar 25 Kepala Keluarga. Peneliti tidak mampu memaparkan jumlah muzakki dan mustahik zakat di Masjid Al-Ikhlas, hal ini dikarenakan tidak adanya struktur organisasi resmi pengelola zakat. Para pengelola zakat hanya membuat catatan sementara mengenai data-data pengelolaan zakat fitrah ini.

c. Penghimpunan

Mekanisme penghimpunan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada Imam Masjid selaku Amil Zakat yang telah ditunjuk oleh pihak KUA Kec. Wotu. Selama ini belum ada masyarakat yang menunaikan zakat mal karena kurangnya kesadaran atau karena harta yang belum mencapai nisab dan haulnya. Akan tetapi, zakat fitrah selalu dibayarkan secara rutin oleh masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat sangat tinggi terhadap kewajiban menunaikan zakat fitrah setiap menjelang idul fitri.

d. Pendistribusian

Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dilakukan dengan menyalurkan secara langsung zakat yang telah terkumpul pada mustahik. Seperti memberikannya langsung pada mustahik tempat tinggalnya, atau pada mustahik berada di Masjid menjelang Shalat Idul fitri. Pendistribusian ini berlangsung sehari sebelum hari raya Idul Fitri dan paling lambat sebelum Shalat ied dilaksanakan. Adapun jenis zakat fitrah yang disalurkan yaitu dalam bentuk beras dan uang, sesuai dengan yang diberikan oleh Muzakki. Dalam pendistribusian, zakat hanya diberikan untuk keperluan konsumtif saja. Zakat yang tersisa setelah didistribusikan akan dikembalikan kepada KUA bagian pengelola zakat yang diberikan bersama dengan laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban. Hal ini yang membuat pendayagunaan zakat masih



belum optimal dan perlu dikembangkan di Daerah Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

e. Pendayagunaan

Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (delapan *ashnaf*) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pengelolaan dana zakat belum optimal karena zakat hanya disalurkan untuk keperluan konsumtif saja. Belum disalurkan untuk keperluan produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq* dan ternyata masih terdapat kelebihan (Hendri & Suyanto, 2015). Dalam proses pendistribusian zakat di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, apabila terdapat sisa dana zakat maka akan dikembalikan pada pihak KUA bagian pengelola zakat. Hingga saat ini belum ada program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh amil. Jadi dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat telah memenuhi standar tetapi masih belum optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dapat dikategorikan sedang dan standar karena telah memenuhi aspek penghimpunan dan pendistribusian. Dimana kedua aspek tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan aturan yang ditetapkan BAZNAS. Namun dari segi pendistribusian masih belum optimal karena tidak ada kriteria pasti untuk penerima zakat. *Mustahik* hanya dipilih dan didata sesuai dengan pengamatan Imam Masjid selaku Amil Zakat. Selain itu pihak Amil Zakat dan Panitia zakat adalah orang yang kompeten dan berpengalaman.
2. Penghimpunan sudah dilakukan dengan baik karena setiap Muzakki telah membayarkan zakat fitrah berdasarkan kesadaran mereka bahwa zakat fitrah adalah wajib untuk ditunaikan. Adapun problem seperti muzakki yang membayar zakat di luar Masjid dapat diatasi dengan inisiatif mendatangi rumah Muzakki dan mengonfirmasi secara langsung perihal telah ditunaikannya zakat atau belum.
3. Pendistribusian Zakat atau penyaluran zakat dilakukan di sekitar Masjid Al-Ikhlas. Kec. Wotu Kab. Luwu Timur paling lambat sebelum shalat ied dilaksanakan, tetapi umumnya dibagikan pada saat malam takbiran.
4. Pemberdayaan zakat belum dilakukan, karena pendistribusian zakat masih diberikan sebatas untuk keperluan konsumtif saja. Adapun sisa dana zakat

setelah dibagikan akan dikembalikan kepada pihak KUA bagian pengelola zakat bersama dengan laporan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albaar, M. H. (2018). *Praktek pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Masjid Muttaqin Kota Ternate*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arfiansyah, T. R. (2022). *Kapan Bayar Zakat Fitrah dan Berapa Besarannya?* <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/23/174600265/kapan-bayar-zakat-fitrah-dan-berapa-besarannya?page=all>
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Hendri, N., & Suyanto, S. (2015). Analisis model-model pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin kota di provinsi Lampung. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 11(2).
- Huda, N., Zulihar, Z., & Hulmansyah, H. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat Bagi Pengurus Masjid. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 6(1).
- Kartika, E. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Grasindo.
- Khaliluddin, S. (2021). Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga. *Jurnal Al-Mizan*, 8(1), 118–131.
- Muklisin, M. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Bungo). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 205–214.
- Saprida, S. (2016). Pembagian Zakat Fitrah di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 55–66.
- Saputra, I., & Astuti, D. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(3), 157–164. <https://doi.org/10.36407/serambi.v3i3.560>